

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, perlu disediakan pendanaan untuk belanja yang bersifat tetap;
- b. bahwa dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 mengalami keterlambatan, sesuai ketentuan Pasal 105A Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulannya setinggi-tingginya sebesar 1/12 (satu per dua belas) APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Belanja yang Bersifat Tetap Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Perangkat Daerah dapat melakukan pelaksanaan belanja bersifat tetap setinggi-tingginya setiap bulan sebesar 1/12 (seperduabelas) dari DPPA Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. belanja pegawai (gaji dan tunjangan) pada kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL);
- b. belanja bahan bakar minyak/gas pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dan rutin berkala kendaraan dinas/operasional;
- c. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah atas dasar surat undangan dari pejabat pemerintah yang dilakukan secara selektif atau atas dasar pertimbangan yang bersifat mendesak, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah; dan
- d. pengadaan bahan bahan logistik.

Pasal 4

Proporsi belanja bersifat tetap setiap Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pengajuan pengeluaran belanja bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundang di Dumai
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN BELANJA YANG
BERSIFAT TETAP MENDAHULUI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

DAFTAR PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PERANGKAT DAERAH	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) PERANGKAT DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2016 YANG MENJADI ACUAN	PROPORSI BESARAN BELANJA TETAP SETIAP BULAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	DPPA X 1/12 X 90%
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	DPPA X 1/12
3.	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	DPPA X 1/12
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN	DPPA X 1/12
5.	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	DPPA X 1/12
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM	DPPA X 1/12
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	DPPA X 1/12
8.	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	DPPA X 1/12
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DPPA X 1/12
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2. DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	DPPA X 1/12
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DPPA X 1/12 X 50%
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DPPA X 1/12 X 50%
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	DPPA X 1/12
14.	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DPPA X 1/12
15.	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	DPPA X 1/12
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	DPPA X 1/12
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DPPA X 1/12
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK	DPPA X 1/12
19.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	DPPA X 1/12
20.	DINAS PERIKANAN	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	DPPA X 1/12
21.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DPPA X 1/12

1	2	3	4
22.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DPPA X 1/12
23.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	DPPA X 1/12
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	DPPA X 1/12 X 10%
25.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	DINAS PENDAPATAN DAERAH	DPPA X 1/12
26.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DPPA X 1/12
28.	KECAMATAN DUMAI BARAT	KECAMATAN DUMAI BARAT	DPPA X 1/12
29.	KECAMATAN DUMAI TIMUR	KECAMATAN DUMAI TIMUR	DPPA X 1/12
30.	KECAMATAN BUKIT KAPUR	KECAMATAN BUKIT KAPUR	DPPA X 1/12
31.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	DPPA X 1/12
32.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	DPPA X 1/12
33.	KECAMATAN DUMAI KOTA	KECAMATAN DUMAI KOTA	DPPA X 1/12
34.	KECAMATAN DUMAI SELATAN	KECAMATAN DUMAI SELATAN	DPPA X 1/12
35.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	DPPA X 1/12
36.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DPPA X 1/12

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS